



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISWANDI BIN SUTARDI;**
2. Tempat lahir : Blok 31;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terhadap Terdakwa Miswandi Bin Sutardi di dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl;

Terdakwa didampingi oleh Bunyamin, S.Sy. selaku Penasihat Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Wilayah Barat Aceh" (LBHA-WBA), beralamat di Jl. TR. Angkasa, Kampong Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan register Nomor: W1.U11/61/HK.01/XII/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MISWANDI Bin SUTARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat melanggar **Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MISWANDI Bin SUTARDI**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021 yang di palsukan.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020 yang di palsukan.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021 yang di palsukan.

Dikembalikan kepada kepada pemiliknya PT. KURNIA PUTRA MANDIRI melalui Saksi ADIHFATRA AS

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari uraian fakta yang kami ungkapkan di atas sudah sangat jelas bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa asas *ne bis in idem* sudah sangat terpenuhi karena perkara a quo termasuk dalam asas *concursum realis* (gabungan beberapa perbuatan pidana) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **“dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan Pidana Pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidanan saja”** sehingga dapat disimpulkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dilaksanakan karena **KEWENANGAN MENUNTUT GUGUR KARENA Exception Jidicate atau Nebis In Idem (Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan kewenangan Penuntut umum untuk melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa atas nama **MISWANDI bin SUTARDI** gugur karena *ne bis in idem* sebagaimana yang dimaksud Pasal 63 atau 64, 65, 66 dan Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa atas nama **MISWANDI bin SUTARDI** dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian Pembelaan (Pleidoi) ini kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari Senin 15 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Aceh Singkil.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman jika Majelis Hakim berpendapat lain di karenakan Terdakwa ingin memulai kehidupan dengan lembaran yang baru, juga hutang-hutang Terdakwa kepada perusahaan tempat bekerja dalam perkara yang lalu dalam proses pelunasan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM - 36 /L.1.25/Eoh. 1/11/2022 tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MISWANDI Bin SUTARDI pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 bertempat di kantor PT Kurnia Putra Mandiri Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



Singkil, Terdakwa MISWANDI Bin SUTARDI (selanjutnya disebut Terdakwa) melakukan pemalsuan tanda tangan Ketua Cabang PT Kurnia Putra Mandiri Sdra ADHIFATRA AS Bin AGUS SALIM dimana Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdra ADHIFATRA AS Bin AGUS SALIM untuk menandatangani surat kwitansi penjualan sepeda motor honda. Adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menandatangani surat kwitansi penjualan sepeda motor honda untuk konsumen yang membeli dengan lunas, kemudian Terdakwa membuat kwitansi pertinggal untuk kantor dengan narasi pembelian sepeda motor honda tersebut masih kredit;

- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan di dalam dokumen penjualan sepeda motor yaitu:
 - a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor Honda atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021,
 - b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor Honda atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020, dan
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor Honda atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ADHIFATRA AS Bin AGUS SALIM dalam dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut yaitu kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 3070/DTF/2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan kesimpulan tanda tangan atas nama ADHIFATRA yang terdapat pada 1 (satu) lembar kwitansi PT.KURNIA PUTRA MANDIRI Nomor 0169/RMO/III/2021 untuk pembayaran pelunasan atas 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda atas nama IRSYADUL FIKRI AR, tanggal 12 Maret 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama ADHIFATRA AS Pembanding (KT).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor . Nomor 112/Pid.B/2022/PN SkI tanggal 1 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Terdakwa MISWANDI Bin SUTARDI melalui Penasihat Hukumnya tersebut akan diputus bersama putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl atas nama Terdakwa MISWANDI Bin SUTARDI;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

ADHIFATRA, AS, Tempat lahir di Lhokseumawe, Umur 39 tahun, pada tanggal 09 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe (Alamat KTP), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan di mintai keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO dan jabatan Saksi sebagai Pimpinan Cabang di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat sekitar tahun 2012 dan merangkap sebagai pengganti kasir;
- Bahwa Pemalsuan tanda tangan Saksi di kwitansi penjualan sepeda motor untuk digunakan dalam penjualan Unit Sepeda Motor Honda yang seharusnya dibayar lunas akan tetapi dibuat Kredit;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan tersebut pada tanggal 12 Maret 2021 di *show room* Honda Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang Saksi ketahui cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan tanda tangan Saksi dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi di Kwitansi penjualan Unit Sepeda Motor Honda untuk di berikan kepada pelanggan yang membayar lunas akan tetapi Terdakwa membuat kwitansi pertinggal dengan Narasi Pembelian Sepeda Motor Honda tersebut masih Kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menanda tangani surat kwitansi tersebut dan Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa terkait perbuatannya;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 Saudara Irsadul Fikri datang ke Kantor Saksi dengan membawa Kwitansi Penjualan yang sudah dibayar lunas untuk mengambil BPKB Sepeda motor miliknya dan setelah itu pihak kasir yaitu Saksi Dedi mengecek Kwitansi Pertinggal dan Saudara Irsadul Fikri masih

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



mempunyai sangkutan kepada pihak show room dan kemudian Saudara Irsadul Fikri menyerahkan bukti Kwitansi Pelunasan Sepeda Motor tersebut dan kemudian Saksi melihat bahwa terjadi adanya tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan Saksi di dalam Dokument Kwitansi Penjualan Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa yang berhak menandatangani kwitansi tersebut Kasir dan pengganti kasir jika pimpinan tidak ditempat bukan Terdakwa selaku sales;
- Bahwa Saksi tidak berada di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO saat kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Adapun kerugian yang Saksi alami atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Saksi tersebut kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu tidak mendapatkan insentif tahun 2021, Reward dinonaktifkan, diberikan surat peringatan dan Saksi dicurigai ada kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi secara pribadi yang membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait perkara pemalsuan tanda tangan Saksi karena Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat 2 (dua) laporan terhadap perbuatan Terdakwa dimana laporan pertama Saksi buat selaku manager PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO karena Saksi dituntut oleh pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada laporan pertama tersebut Terdakwa telah merugikan PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) dan laporan kedua terkait perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi secara pribadi;
- Bahwa terhadap kerugian PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp81.460.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga sisa kerugian Perusahaan sebesar sebesar Rp255.682.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) namun terhadap kerugian yang ditimbulkan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa belum pernah meminta maaf ataupun mengganti rugi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut saat dilakukan audit pada tanggal 31 Desember 2021 lalu Saksi berdiskusi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa akan membuat surat pernyataan akan membayar kembali kerugian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2021, 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020 yang dipalsukan, 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021 yang dipalsukan, terhadap barang bukti tersebut Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu mengenai keterangan Saksi yang baru mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan setelah dilakukan audit pada tanggal 31 Desember 2021, yang mana menurut Terdakwa sebenarnya Saksi sudah lama mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan hanya melakukan pembiaran saja sebelumnya;

Saksi 2:

DEDI MARTA BIN HIDAYAT, Tempat lahir di Blok VI, Umur 33 tahun, pada tanggal 22 Februari 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Karyawan Swasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO dan jabatan Saksi sebagai kasir di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut adalah Saksi Adhifatra yaitu Pimpinan di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat sekitar tahun 2012 dan merangkap sebagai pengganti kasir;
- Bahwa Pemalsuan tanda tangan Saksi di kwitansi penjualan sepeda motor untuk digunakan dalam penjualan Unit Sepeda Motor Honda yang seharusnya dibayar lunas akan tetapi dibuat Kredit;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan tersebut pada tanggal 12 Maret 2021 di show room Honda Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang Saksi ketahui cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan tanda tangan Saksi Adhifatra dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Adhifatra di Kwitansi penjualan Unit Sepeda Motor Honda untuk di berikan kepada pelanggan yang membayar lunas akan tetapi Terdakwa membuat kwitansi pertinggal dengan Narasi Pembelian Sepeda Motor Honda tersebut masih Kredit;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Adhifatra yaitu Pimpinan di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO untuk menanda tangani surat kwitansi tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 Saudara Irsadul Fikri datang ke Kantor Saksi dengan membawa Kwitansi Penjualan yang sudah dibayar lunas untuk mengambil BPKB Sepeda motor miliknya dan setelah itu pihak kasir yaitu Saksi Dedi mengecek Kwitansi Peninggal dan Saudara Irsadul Fikri masih mempunyai sangkutan kepada pihak *show room* dan kemudian Saudara Irsadul Fikri menyerahkan bukti Kwitansi Pelunasan Sepeda Motor tersebut dan kemudian Saksi melihat bahwa terjadi adanya tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan Saksi di dalam Dokument Kwitansi Penjualan Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa yang berhak menandatangani kwitansi tersebut Kasir dan pengganti kasir jika Saksi Adhifatra yaitu Pimpinan di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO tidak ditempat;
- Bahwa Saksi tidak berada di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO saat kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Adapun kerugian yang Saksi Adhifatra alami atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Saksi tersebut kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu tidak mendapatkan insentif tahun 2021, Reward dinonaktifkan, diberikan surat peringatan dan Saksi dicurigai ada kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Adhifatra AS membuat 2 (dua) laporan terhadap perbuatan Terdakwa dimana laporan pertama Saksi Adhifatra AS dibuat selaku manager PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO karena Saksi Adhifatra AS dituntut oleh pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada laporan pertama tersebut Terdakwa telah merugikan PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) dan laporan kedua terkait perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi Adhifatra AS secara pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada mengembalikan sebagian dari pada kerugian yang dialami PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui, sedangkan dengan Saksi Adhifatra AS Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut saat dilakukan audit pada tanggal 31 Desember 2021 lalu Saksi berdiskusi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa akan membuat surat pernyataan akan membayar kembali kerugian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021, 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020 yang dipalsukan, 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021 yang dipalsukan, terhadap barang bukti tersebut Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

RAHMAD KHAIRI PADANG BIN AHMAD P, Tempat lahir di Rimo, Umur 36 tahun, pada tanggal 15 Maret 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Karyawan Swasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut adalah Saksi Adhifatra yaitu Pimpinan di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat sekitar tahun 2012 dan merangkap sebagai pengganti kasir;
- Bahwa Pemalsuan tanda tangan Saksi di kwitansi penjualan sepeda motor untuk digunakan dalam penjualan Unit Sepeda Motor Honda yang seharusnya dibayar lunas akan tetapi dibuat Kredit;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan tersebut pada tanggal 12 Maret 2021 di show room Honda Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang Saksi ketahui cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan tanda tangan Saksi dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi di Kwitansi penjualan Unit Sepeda Motor Honda untuk di berikan kepada pelanggan yang membayar lunas akan tetapi Terdakwa membuat kwitansi pertinggal dengan Narasi Pembelian Sepeda Motor Honda tersebut masih Kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Adhifatra AS untuk menanda tangani surat kwitansi tersebut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 Saudara Irsadul Fikri datang ke Kantor Saksi dengan membawa Kwitansi Penjualan yang sudah dibayar lunas untuk mengambil BPKB Sepeda motor miliknya dan setelah itu pihak kasir yaitu Saksi Dedi mengecek Kwitansi Pertinggal dan Saudara Irsadul Fikri masih mempunyai sangkutan kepada pihak show room dan kemudian Saudara Irsadul Fikri menyerahkan bukti Kwitansi Pelunasan Sepeda Motor tersebut dan kemudian Saksi melihat bahwa terjadi adanya tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan Saksi di dalam Dokument Kwitansi Penjualan Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa yang berhak menandatangani kwitansi tersebut Kasir dan pengganti kasir jika Saksi Adhifatra yaitu Pimpinan di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO tidak ditempat;
- Bahwa Saksi tidak berada di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO saat kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Adapun kerugian yang Saksi Adhifatra yaitu Pimpinan di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO alami atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Saksi tersebut kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu tidak mendapatkan insentif tahun 2021, Reward dinonaktifkan, diberikan surat peringatan dan Saksi dicurigai ada kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Adhifatra AS membuat 2 (dua) laporan terhadap perbuatan Terdakwa dimana laporan pertama Saksi Adhifatra AS dibuat selaku manager PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO karena Saksi Adhifatra AS dituntut oleh pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada laporan pertama tersebut Terdakwa telah merugikan PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) dan laporan kedua terkait perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi Adhifatra AS secara pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada mengembalikan sebagian dari pada kerugian yang dialami PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui, sedangkan dengan Saksi Adhifatra AS Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut saat dilakukan audit pada tanggal 31 Desember 2021 lalu Saksi berdiskusi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa akan membuat surat pernyataan akan membayar kembali kerugian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021, 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020 yang dipalsukan, 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021 yang dipalsukan, terhadap barang bukti tersebut Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Peringatan I dari PT. KURNIA PUTRA MANDIRI MEDAN kepada Saudara Adhifatra AS Nomor : 001/SP-HRS/2021 Tertanggal 17 Desember 2021 (P-1);
2. Surat Peringatan I dari PT. KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO kepada Saudara Dedi Marta Nomor : 001/SP1/KM-RIMO/III/2022 Tertanggal 11 Maret 2022 (P-2);
3. Surat Peringatan I dari PT. KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO kepada Saudara Rahmad Khairi Padang Nomor : 007/SP1/KM-RIMO/III/2022 Tertanggal 11 Maret 2022 (P-3);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 3070/DTF/2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan kesimpulan tanda tangan atas nama ADHIFATRA yang terdapat pada 1 (satu) lembar kwitansi PT.KURNIA PUTRA MANDIRI Nomor 0169/RMO/III/2021 untuk pembayaran pelunasan atas 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda atas nama IRSYADUL FIKRI AR, tanggal 12 Maret 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama ADHIFATRA AS Pembanding (KT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sebagai Terdakwa dalam dugaan Perkara menirukan tanda tangan dan memalsukan surat tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales pada PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO dan Terdakwa sudah menjabat kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut adalah Saksi Adhifatra AS;
- Bahwa pergantian pimpinan cabang pada saat Terdakwa bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sudah sebanyak 8 (delapan) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan pada saat bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO tersebut sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk gaji pokok dan insentif;
- Bahwa Counter Sales bekerja dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit dan Terdakwa juga merangkap jabatan sebagai pengganti kasir;
- Bahwa Counter Sales yang berada di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO adalah sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di showroom Honda Rimo Tim Auditor Medan melaksanakan audit internal di showroom Honda Rimo, kemudian Tim auditor Medan melakukan pengecekan terhadap BPKB yang ada didalam brangkas besi showroom lalu setelah melakukan pengecekan tersebut ternyata BPKB yang ada didalam brangkas besi berkurang sebanyak 3 (tiga) BPKB sehingga Tim Auditor mempertanyakan kepada kasir PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang bernama Saudara Dedi Marta lalu Saudara Dedi Marta mengatakan bahwa Saudara Dedi Marta Sedang Off dan digantikan oleh Terdakwa dan kemudian Tim Auditor menanyakan kepada Terdakwa tentang 3 BPKB yang tidak ada setelah itu Terdakwa menjawab bahwa BPKB tersebut sudah diberikan kepada kosumen yang kreditnya sudah lunas, kemudian Tim Auditor menanyakan uang pelunasan sudah di setor ke perusahaan atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang setoran tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan setelah Tim Auditor mengecek data konsumen dan ternyata terdapat 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang dijadikan kredit oleh Terdakwa namun uang nya tidak diserahkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tertulis tangan dan ditanda tangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2021 yang berisi tentang pengakuan Terdakwa yang telah melakukan kesalahan dan melanggar peraturan perusahaan berupa pembelian unit motor honda secara cash dibuat menjadi kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat) konsumen setelah itu Terdakwa juga membuat pengakuan diatas selebar kertas dan menulis bagaimana kronologi cash yang dijadikan kredit lalu ditanda tangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa membuat lagi surat pernyataan berjanji dan berusaha menyelesaikan yang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 12 Januari 2022;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Adhifatra AS tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menirukan dan membuat seperti aslinya tanda tangan Saksi Adhifatra AS sebagai pimpinan cabang showroom Honda Rimo untuk pada kwitansi penjualan baik yang dijual Cash atau kredit;
- Bahwa Terdakwa menutupi angsuran kredit yang Terdakwa ubah dari pembelian secara cash yaitu dengan membayar menggunakan uang hasil dari pembelian cash sepeda motor oleh konsumen dan Terdakwa jadikan menjadi kredit atau pun cash gantung agar semua uang tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada perusahaan lalu uang tersebut dibayarkan Terdakwa untuk membayar angsuran kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengembalikan uang yang telah digelapkan kepada perusahaan PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sebanyak Rp81.460.000,00 (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa audit dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa uang milik perusahaan PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp255.682.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering memalsukan tanda tangan Saksi Adhifatra AS tersebut;
- Bahwa alasan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kelalaian dari Saksi Adhifatra AS sebagai pimpinan cabang yang tidak menerapkan SOP perusahaan;
- Bahwa Saksi Adhifatra AS mengetahui perbuatan pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak bertujuan untuk mencapai target penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut hanya menggunakan alat tulis pulpen;
- Bahwa Terdakwa mengakui dengan sadar telah memalsukan tanda tangan pimpinan cabang yaitu Saksi Adhifatra AS;
- Bahwa tidak ada orang lain yang terlibat dalam pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi rekan Terdakwa yang menjabat sebagai

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



kontroler ada mengetahui pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pertama kali tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : W1-U11/1209/HK.01/IX/2022 Tertanggal 07 September 2022 dengan Nomor Perkara 58/Pid.B/2022/PN Skl atas nama Miswandi bin Sutardi (T-1),
2. Rekap data konsumen KDS KPM Rimo (T-2),
3. Laporan Tunggakan KMRIM pertanggal 15 Februari 2022 (T-3)
4. Laporan piutang dan tunggakan KMRIM honda unit periode Tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 13 Desember 2021 (T-4);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021 yang di palsukan;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020 yang di palsukan;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021 yang di palsukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh para pihak, Majelis menegaskan hanya alat-alat bukti yang memiliki relevansi dengan dakwaan dan pembelaan Terdakwa sajalah yang akan dipertimbangkan di dalam pembuktian perkara ini, sedangkan untuk alat bukti yang tidak memiliki relevansi apapun untuk selanjutnya akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi di dalam pertimbangan putusan ini

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO selama 12 (dua belas) tahun dan sudah beberapa kali berganti jabatan dimana yang terakhir jabatan Terdakwa adalah counter sales sejak tahun 2012;
- Bahwa PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan sepeda motor merk Honda yang memiliki wilayah penjualan di Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan pada saat bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO tersebut sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk gaji pokok dan insentif;
- Bahwa Counter Sales bekerja dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit dan Terdakwa juga merangkap jabatan sebagai pengganti kasir;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sudah terjadi 8 (delapan) kali pergantian pimpinan cabang dimana yang terakhir selaku manager PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO adalah Saksi Adhifatra AS yang masuk sejak tahun 2017;
- Bahwa bermula dari audit yang dilakukan oleh tim auditor dari medan pada tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di showroom Honda Rimo, Tim Auditor menemukan ada kekurangan terhadap jumlah BPKB yang tersimpan di berangkas sejumlah 3 (tiga) buah, sehingga terhadap Saksi Dedi Marta dilakukan pemeriksaan namun dikarenakan Saksi Dedi Marta sedang libur maka digantikan oleh Terdakwa yang memiliki kewenangan sebagai kasir pengganti;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor ditemukan 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang dijadikan kredit oleh Terdakwa namun uang nya tidak diserahkan ke perusahaan dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, telah dilakukan upaya penyelesaian dengan cara membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengganti kerugian PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO dimana Terdakwa sudah membayar sebagian kerugian PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sebesar Rp81.460.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga sisa kerugian Perusahaan sebesar sebesar Rp255.682.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO kantor pusat memberikan tanggung jawab kepada Saksi Adhifatra AS selaku manager PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO untuk menyelesaikan secara aktif sampai dengan kerugian yang dialami oleh PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO berhasil di pulihkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adhifatra AS dan juga Saksi Dedi Marta dan Saksi Rahmad Khairi akibat dari perbuatan Terdakwa yang merugikan PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO Saksi Adhifatra AS, Saksi Dedi Marta dan Saksi Rahmad Khairi ikut dilakukan pemeriksaan dikarenakan Saksi Adhifatra AS selaku manager bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan temuan dari Tim Auditor dan juga keterangan Terdakwa dan juga Saksi Adhifatra AS selaku manager dan Saksi Dedi Marta selaku Kasir terdapat kwitansi yang ditandatangani atas nama Saksi Adhifatra AS dimana kwitansi tersebut merupakan kwitansi pelunasan terhadap pembelian lunas yang buat dalam bentuk kredit oleh Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan dari Saksi Adhifatra yang telah dipalsukan oleh Terdakwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021;.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020;.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor, Saksi Adhifatra AS mengatakan bahwa terhadap kwitansi-kwitansi yang bertanda tangan atas nama Saksi Adhifatra AS tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Adhifatra AS dimana hal tersebut diakui oleh Terdakwa bahwasanya tanda tangan Saksi Adhifatra AS telah dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut dengan cara menggunakan kwitansi asli dari perusahaan yang diperoleh dari meja kasir dan menggunakan pulpen dimana Terdakwa mencontoh tanda tangan dari Saksi Adhifatra AS di berkas kwitansi yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi Adhifatra AS untuk menandatangani kwitansi tersebut, dan Saksi Adhifatra AS tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menandatangani kwitansi atas nama Saksi Adhifatra AS;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat ini kerugian yang diderita oleh PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO akibat perbuatan Terdakwa belum dilunasi oleh Terdakwa sehingga terhadap Saksi Adhifatra AS diberikan sanksi oleh perusahaan dikarenakan Saksi Adhifatra AS bertanggungjawab selaku manager PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;
- Bahwa sanksi yang diberikan oleh PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO kepada Saksi Adhifatra AS adalah berupa tidak mendapatkan insentif tahun 2021, Reward dinonaktifkan, diberikan surat peringatan dan Saksi dicurigai ada kerjasama dengan Terdakwa dimana insentif dan juga reward yang seharusnya didapatkan Saksi Adhifatra AS tahun 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun tidak diberikan oleh perusahaan karena permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Adhifatra AS tersebut dikarenakan kwitansi akad pembelian tersebut bertanda tangan atas nama Saksi Adhifatra AS selaku manager dimana tanda tangan Saksi Adhifatra AS tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang terlibat dalam pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi rekan Terdakwa yang menjabat sebagai kontroler ada mengetahui pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Barangsiapa";**
2. **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu";**
3. **"bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian";**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur pasal sebagaimana Surat Dakwaan penuntut umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Nota Keberatan tanggal 2 Januari 2023 dan juga Nota Pembelaan tanggal 15 Mei 2023 yang pokoknya mengenai pasal 76 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum Terdakwa terkait "*Ne Bis In Idem*" dalam perbuatan Terdakwa lakukan karena sudah diputus dalam perkara lain dan juga Jawaban (replik) dari penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 76 ayat (1) KUHP mengatur "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap" sehingga terdapat 2 adagium yang terkandung didalamnya yaitu pertama tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama atau dikenal dengan asas *Ne Bis In Idem* dan yang kedua hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan;

Menimbang, bahwa titik singgung dalam *Ne Bis In Idem* adalah berkaitan dengan pemaknaan "perbuatan" sebagaimana tercantum dalam pasal 76 ayat (1) KUHP dimana perbuatan dalam arti *Ne Bis In Idem* meliputi pengertian dalam konteks hukum pidana, sehingga makna kata perbuatan dalam *Ne Bis In Idem* lebih luas bila dibandingkan dengan makna kata perbuatan dalam perbarengan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan, perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban ADHIFATRA AS bin AGUSSALIM berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Nomor 112/Pid.B/2022/PN. Skl. adalah dilakukan dalam tempat yang sama yaitu di PT. KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO dan waktunya bersamaan (setiap Terdakwa melakukan pemalsuan sebagai modus Terdakwa melakukan penggelapan uang dari nasabah), oleh karena itu penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisah (*splitzing*) tetapi harus digabungkan dalam satu perkara, mengingat pada tanggal 11 Desember 2022 lalu sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Skl. Yang telah diputus Pengadilan Negeri Singkil dan Berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban (replik) dari penuntut umum Perkara yang telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yakni tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan, kemudian atas hasil pemeriksaan hakim telah dijatuhkan putusan. Dalam perkara Nomor : 58/Pid. B/2022/PN Skl Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Miswandi bin Sutardi didakwa melanggar Pasal 374 Jo 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan dalam perkara Nomor : 112/Pid. B/2022/PN Skl Terdakwa Miswandi bin Sutardi didakwa melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana. Dengan demikian Tindak Pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa Miswandi bin Sutardi dalam perkara Nomor : 112/Pid. B/2022/PN Skl berbeda dengan Tindak Pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa Miswandi bin Sutardi dalam perkara Nomor : 58/Pid. B/2022/PN Skl yang telah diputus Pengadilan Negeri Singkil dan Berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya *tempus delicti* atau waktu terjadinya tindak pidana kedua perkara tersebut berbeda. *Tempus delicti* dalam perkara Nomor : 58/Pid. B/2022/PN Skl adalah **pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021** sedangkan waktu terjadinya tindak pidana dalam perkara Nomor : 112/Pid. B/2022/PN Skl adalah **pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021**. Selanjutnya korban kedua perkara tersebut juga berbeda. Korban dalam perkara Nomor : 58/Pid. B/2022/PN Skl adalah **PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo yang mengalami kerugian sebesar Rp255.682.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa Miswandi bin Sutardi**. Sedangkan korban dalam perkara Nomor : 112/Pid. B/2022/PN Skl adalah **Saksi ADHIFATRA AS Bin AGUS SALIM yang mengalami kerugian materiil yaitu kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan juga Saksi ADHIFATRA AS Bin AGUS SALIM mendapat Surat Peringatan dari Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa Miswandi bin Sutardi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain diperoleh fakta bahwa bermula dari audit yang dilakukan oleh tim auditor dari medan pada tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di showroom Honda PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo, Tim Auditor menemukan ada kekurangan terhadap jumlah BPKB yang tersimpan di berangkas sejumlah 3 (tiga) buah, sehingga terhadap Saksi Dedi Marta dilakukan pemeriksaan namun dikarenakan Saksi Dedi Marta sedang libur maka digantikan oleh Terdakwa yang memiliki kewenangan sebagai kasir pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor ditemukan 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang dijadikan kredit oleh Terdakwa namun uang nya tidak diserahkan ke perusahaan dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, telah dilakukan upaya penyelesaian dengan cara membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengganti kerugian PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO dimana Terdakwa sudah membayar sebagian kerugian PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sebesar Rp81.460.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga sisa kerugian Perusahaan sebesar Rp255.682.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO kantor pusat Medan memberikan tanggung jawab kepada Saksi Adhifatra AS selaku manager PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO untuk menyelesaikan secara aktif sampai dengan kerugian yang dialami oleh PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO berhasil di pulihkan sehingga Saksi Adhifatra AS membuat laporan ke Polres Aceh Singkil dimana terhadap laporan tersebut perbuatan Terdakwa telah diadili dan diputus dalam perkara nomor 58/Pid. B/2022/PN Skl yang terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adhifatra AS dan juga Saksi Dedi Marta dan Saksi Rahmad Khairi akibat dari perbuatan Terdakwa yang merugikan PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO Saksi Adhifatra AS, Saksi Dedi Marta dan Saksi Rahmad Khairi ikut dilakukan pemeriksaan dikarenakan Saksi Adhifatra AS selaku manager bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan dari Tim Auditor dan juga keterangan Terdakwa dan juga Saksi Adhifatra AS selaku manager dan Saksi Dedi Marta selaku Kasir terdapat kwitansi yang ditandatangani atas nama Saksi Adhifatra AS dimana kwitansi tersebut merupakan kwitansi pelunasan terhadap pembelian lunas yang buat dalam bentuk kredit oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini kerugian yang diderita oleh PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO akibat perbuatan Terdakwa belum dilunasi oleh Terdakwa sehingga terhadap Saksi Adhifatra AS diberikan sanksi oleh perusahaan dikarenakan Saksi Adhifatra AS bertanggungjawab selaku manager PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;

Menimbang, bahwa selain dari kerugian yang diderita oleh PT KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO Saksi Adhifatra AS juga mengalami kerugian dikarenakan kwitansi akad pembelian tersebut bertanda tangan atas nama Saksi Adhifatra AS selaku manager dimana tanda tangan Saksi Adhifatra AS tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Adhifatra AS mendapatkan kerugian berupa sanksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



berupa tidak mendapatkan insentif tahun 2021, Reward dinonaktifkan, diberikan surat peringatan dan Saksi dicurigai ada kerjasama dengan Terdakwa dimana insentif dan juga reward yang seharusnya didapatkan Saksi Adhifatra AS tahun 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun tidak diberikan oleh perusahaan karena permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Adhifatra AS yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi membuat laporan kepihak kepolisian yang saat ini sedang diperiksa dalam perkara *a quo* yang didakwa dengan pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* makna kata perbuatan adalah suatu kejadian materiil yang berarti suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu sebagaimana diatur dalam perundang-undang pidana dan berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan ketentuan-ketentuan pidana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai *Ne Bis In Idem* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi "barangsiapa" atau "*hij*" adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "... perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Singkil ini adalah Terdakwa **Miswandi Bin Sutardi**, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud "barangsiapa" di dalam aspek ini adalah ia Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, sehingga karenanya di dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa **Miswandi Bin Sutardi** serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Miswandi Bin Sutardi dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Miswandi Bin Sutardi telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal"

Menimbang, bahwa sebelumnya melanjutkan pertimbangan atas unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf, termasuk angka yang mengandung/ berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer, mesin pencetak dan dengan alat atau cara apapun lainnya;



- Bahwa kriteria suatu surat harus dipandang sebagai surat yang palsu, adalah mengacu pada *arrest Hoge Raad* tanggal 18 Maret 1940 NK 1940 Nomor 781, yang menegaskan “sepucuk surat adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat itu ternyata palsu”. Demikian juga Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor 2050 K/ Pid/ 2009 menegaskan surat palsu yang dimaksud di dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut;
- Bahwa menurut R. Soesilo, “membuat surat palsu” (*valschelijk opmaaken*) maksudnya adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Membuat surat palsu bisa dalam bentuk pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*) maupun pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Sedangkan yang dimaksud dengan “memalsukan surat” (*vervalsen*) adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;
- Bahwa menurut R. Soesilo, di dalam perbuatan “memalsukan surat” tidak harus dilakukan dengan cara mengganti surat asli dengan yang lain, namun juga dapat dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;
- Bahwa selain itu P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia terbitan Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 161, pada pokoknya menyatakan perbuatan memalsukan adalah semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran atau menjadi berbeda dari isinya yang semula;
- Bahwa menurut Drs Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Mengenai Pemalsuan terbitan PT Raja Grafindo Persada mengemukakan “suatu perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atautkah tidak atau bertentangan dengan kebenaran atautkah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan prinsip antara “membuat surat palsu” dengan “memalsukan surat” adalah pada yang pertama, sebelum dilakukannya perbuatan sama sekali belum ada surat, yang kemudian dibuat surat yang isinya baik sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk yang kedua, sebelum perbuatan dilakukan, sudah ada surat, yaitu surat asli, yang kemudian terhadap surat asli tersebut dilakukan perbuatan memalsu, sehingga surat yang semula benar menjadi tidak benar karena bertentangan dengan keadaan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menekankan pertimbangan pada kriteria “memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan tanda tangan dari Saksi Adhifatra As Bin Agus Salim telah dipalsukan oleh Terdakwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui ketika bermula dari audit yang dilakukan oleh tim auditor dari medan pada tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di showroom Honda PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo, Tim Auditor menemukan ada kekurangan terhadap jumlah BPKB yang tersimpan di berangkas sejumlah 3 (tiga) buah, sehingga terhadap Saksi Dedi Marta dilakukan pemeriksaan namun dikarenakan Saksi Dedi Marta sedang libur maka digantikan oleh Terdakwa yang memiliki kewenangan sebagai kasir pengganti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Adhifatra AS mengalami kerugian dikarenakan kwitansi akad pembelian tersebut bertanda tangan atas nama Saksi Adhifatra AS selaku manager dimana tanda tangan Saksi Adhifatra AS

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Adhifatra AS mendapatkan kerugian berupa sanksi berupa tidak mendapatkan insentif tahun 2021, Reward dinonaktifkan, diberikan surat peringatan dan Saksi Adhifatra AS dicurigai ada kerjasama dengan Terdakwa dimana insentif dan juga reward yang seharusnya didapatkan Saksi Adhifatra AS tahun 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun tidak diberikan oleh perusahaan karena permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Adhifatra AS yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi;

- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan tersebut sudah diuji pada laboratorium forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 3070/DTF/2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan kesimpulan tanda tangan atas nama ADHIFATRA yang terdapat pada 1 (satu) lembar kwitansi PT.KURNIA PUTRA MANDIRI Nomor 0169/RMO/III/2021 untuk pembayaran pelunasan atas 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda atas nama IRSYADUL FIKRI AR, tanggal 12 Maret 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama ADHIFATRA AS Pembanding (KT);
- Bahwa pengakuan Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan dan tidak berjalannya SOP dibawah kepemimpinan Saksi Adhifatra As Bin Agus Salim;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membuat tanda tangan Saksi Adhifatra As Bin Agus Salim pada tiga kwitansi penjualan yaitu 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020, 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021 yang merubah data kwitansi penjualan tersebut yang seharusnya adalah pembayaran secara Lunas/cash namun tertulis penjualan secara kredit sehingga data tersebut menjadi tidak benar adalah bertentangan dengan aturan dan kewajiban hukum pada perusahaan, dimana seharusnya setiap kwitansi penjualan haruslah berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan dapat mengetahui keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan bisnis dari perusahaan ke depannya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria perbuatan memalsukan surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan objek dari pemalsuan surat, yang dalam perkara ini ditekankan pada kriteria surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “bukti” menurut Satochid Kartanegara adalah sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sedangkan yang dimaksud dengan “bukti suatu hal” menurut Soenarto Soerodibroto adalah kejadian atau peristiwa tertentu, baik yang diadakan maupun karena peristiwa alam, dan peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa di arrest HR tanggal 22 Oktober 1923, dinyatakan bahwa “yang diperhatikan sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai pengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO selama 12 (dua belas) tahun dan sudah beberapa kali berganti jabatan dimana yang terakhir jabatan Terdakwa adalah counter sales sejak tahun 2012 dimana Counter Sales bekerja dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit dan Terdakwa juga merangkap jabatan sebagai pengganti kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan dari Tim Auditor dan juga keterangan Terdakwa dan juga Saksi Adhifatra AS selaku manager dan Saksi Dedi Marta selaku Kasir terdapat kwitansi yang ditandatangani atas nama Saksi Adhifatra AS dimana kwitansi tersebut merupakan kwitansi pelunasan terhadap pembelian lunas yang buat dalam bentuk kredit oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020, dan 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata kuitansi/kwitansi adalah surat bukti penerimaan uang;

Menimbang, bahwa kuitansi yang menjadi barang bukti berfungsi sebagai bukti pelunasan terhadap pembelian lunas terhadap unit sepeda motor yang dijual oleh PT KURNIA MANDIRI RIMO dimana terhadap kuitansi lunas tersebut hanya bisa ditanda tangani oleh Saksi Adhifatra selaku manager PT KURNIA MANDIRI RIMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran tersebut diatas 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020, dan 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021 masuk kedalam kriteria surat yang diperuntukkan sebagai bukti dalam hal ini bukti pelunasan pembayaran unit sepeda motor;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut dengan cara menggunakan kwitansi asli dari perusahaan yang diperoleh dari meja kasir dan menggunakan pulpen dimana Terdakwa mencontoh tanda tangan dari Saksi Adhifatra AS di berkas kwitansi yang lain dan Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi Adhifatra AS untuk menandatangani kwitansi tersebut, dan Saksi Adhifatra AS tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menandatangani kwitansi atas nama Saksi Adhifatra AS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **memalsukan surat yang dapat diperuntukkan sebagai bukti suatu hal** dalam dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti;

A.d. 3 Unsur "dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang menentukan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, yaitu dikaitkan dengan adanya "maksud" pelaku berkenaan dengan surat yang dipalsukannya, dimana maksud tersebut sudah harus ada sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs Adami Chazawi, "menggunakan" adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya, sedangkan yang dimaksud "seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" adalah :

- Adanya orang-orang yang terperdaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian;
- Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, dalam hal ini adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di dalam bagian lain putusan ini, Terdakwa yang bekerja dalam perusahaan sebagai Counter Sales juga merangkap sebagai pengganti kasir merupakan karyawan perusahaan yang telah bekerja selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dari Saksi Adhifatra AS telah merugikan Saksi Adhifatra AS juga merugikan konsumen/ pelanggan karena mengira seakan-akan dokumen/kwitansi dimaksud memang benar-benar asil berasal dari data valid yang telah ditanda tangani oleh Pimpinan perusahaan yaitu Saksi Adhifatra AS;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini "kehendak" telah tampak saat Terdakwa melakukan penjualan dan merubah data kwitansi penjualan, dimana Terdakwa secara sadar mengetahui jika terdapat ketidakbenaran pada isi



dokumen/kwitansi penjualan yang dibuatnya tersebut yang tetap dilakukan, dan “kehendak” seperti inilah yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan pada tindakan pihak lain dalam mempergunakan surat yang dipalkukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa “dapat” dalam unsur ini menurut R Soesilo maksudnya adalah kerugian itu tidak harus benar-benar ada, namun cukup dengan kemungkinan adanya kerugian saja sudah cukup untuk terbuktinya unsur ini. Sedangkan yang diartikan dengan “kerugian” tidak hanya kerugian materiil, namun juga kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain-lain. Prof. Satochid Kartanegara juga menegaskan bahwa “kerugian” yang dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya berupa kerugian materiil, melainkan juga adalah kerugian moril;

Menimbang, bahwa selanjutnya P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengemukakan sebagai berikut : “dari kata-kata dapat menimbulkan kerugian kiranya sudah jelas bahwa di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian itu (HR. 22 April 1907, W.8536); bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut (HR 8 Juni 1997, W. 6981);”

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 29 Maret 1943, NJ 1943 No. 371 yang menjadi sebuah landmark decision menegaskan: “kerugian yang mungkin dapat timbul pada pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang notaris ialah berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat yang dapat timbul terhadap notaris.”. Putusan ini menunjukkan jika berkurangnya kepercayaan akibat pemalsuan surat adalah salah satu bentuk dari kerugian;

Menimbang, bahwa perihal “jika dipergunakan” menunjukkan surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut belum dipergunakan, sedangkan klausul “dapat merugikan” berarti kerugian itu sendiri belum muncul. Kerugian itu sendiri tidak bergantung pada adanya keinginan atau kesadaran dari pelaku di dalam melakukan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tidaklah penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat yang dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku pada siapa saja. Siapapun orang berpeluang mengalami kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat menderita kerugian di dalam penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsu adalah :

- Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau
- Pihak/ orang – siapa surat itu pada kenyataannya digunakan;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu di dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020, 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat tanda tangan palsu Saksi Adhifatra As Bin Agus Salim pada tiga kwitansi penjualan tersebut, Saksi Adhifatra As Bin Agus Salim dan karyawan perusahaan dikenakan sanksi dari perusahaan sehingga tidak dibayarkan bonusnya pada tahun tersebut, juga penundaan kenaikan jabatan sehingga merugikan Saksi Adhifatra As Bin Agus Salim dan Para Saksi lainnya juga karyawan perusahaan secara finansial dan karir mereka pada perusahaan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Adhifatra As Bin Agus Salim akibat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam kerugian baik materil maupun moril dalam pengertian Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Penasihat Hukum Terdakwa sama dengan pertimbangan pada unsur sebelumnya dalam hal ini juga tidak beralasan, dan dengan demikian berdasarkan seluruh uraian dimaksud, Majelis Hakim berpendapat unsur **penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkenaan asas *Ne Bis In Idem* pada pokoknya sama dengan apa yang menjadi pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam surat keberatan (*eksepsi*), dimana mengenai hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur pasal yang didakwakan penuntut umum,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



dan terhadap pertimbangan tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap pertimbangan dari pembelaan penasihat hukum Terdakwa dengan demikian terhadap dalil keberatan dan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas **Kewenangan Menuntut Gugur Karena *Exception Jidicate* atau *Nebis In Idem* (Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)** tidaklah beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil pembelaan lainnya selain yang telah dipertimbangkan tersendiri, menurut Majelis sudah masuk ke dalam substansi pembuktian dan dianggap telah turut serta cukup dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur dakwaan, dimana dengan telah dinyatakan seluruh unsur terpenuhi dan terbukti, maka dengan sendirinya seluruh dalil dalam Eksepsi dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain selain dari apa yang termuat dalam pembelaan (pledoi), maka Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021 yang di palsukan.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020 yang di palsukan.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021 yang di palsukan.

merupakan dokumen arsip dari PT KURNIA MANDIRI RIMO sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ***Dikembalikan kepada kepada pemiliknya PT. KURNIA PUTRA MANDIRI melalui Saksi ADHIFATRA AS***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Saksi Adhifatra AS mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan contoh yang tidak baik terhadap warga masyarakat lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari untuk menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga/rumah tangganya dan masih memiliki anak kecil/balita sehingga sangat membutuhkan sosok seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani serta tumbuh kembang anak-anaknya termasuk kondisi psikis anak-anaknya tersebut;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki tingkah laku kedepannya agar menjadi pribadi yang lebih baik serta bermanfaat bagi sesama dan negara;



Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa, akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna, serta tujuan penjatuhannya pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sebab hal tersebut telah menyimpang dari tujuan pemidanaan dan terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka dengan memperhatikan Teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), sehingga berdasarkan penjabaran tersebut diatas maka mengacu pada ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk pidana penjara tersebut

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Skl



tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miswandi Bin Sutardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terhadap "pidana penjara" tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama IRSYADUL FIKRI AR tanggal 12 Maret 2021 yang di palsukan;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama HERI SYAFI'I tanggal 23 Juni 2020 yang di palsukan;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Sepeda Motor atas nama KAMARU JAMAN tanggal 27 Juni 2021 yang di palsukan;**Dikembalikan kepada kepada pemiliknya PT. KURNIA PUTRA MANDIRI melalui Saksi ADIHFATRA AS;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Wan Gilang Ferdian, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.